



Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan

Joanita Jalianery¹, Ariani Yestati²

¹ Faculty of Law, University of Palangka Raya, Indonesia. E-mail: joanita@law.up.ac.id

² Faculty of Law, University of Palangka Raya, Indonesia. E-mail: ariani_yestati@law.up.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Mediasi; Alternatif Penyelesaian; Sengketa Hukum;

How to cite:

Jalianery, Joanita. (2023). Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum di Dalam dan di Luar Pengadilan. PalangkaLaw Review, vol: 3, no: 1, Edisi: 2023

DOI:

10.52850/palarev.v3i1.9489

ABSTRACT

Lamanya waktu penyelesaian perkara di persidangan, dan pemidanaan yang tidak menjamin pulihnya ketertiban menjadi latar belakang tulisan ini. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Masalah yang dikaji adalah apa saja kelebihan dan kekurangan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang wajib dilakukan oleh para pihak, dan bagaimana mengatasi kekurangan mediasi dalam penyelesaian sengketa di peradilan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Kelebihan Mediasi antara lain : Jadwal fleksibel, Biaya ringan, Proses cepat, Tidak perlu pengacara, Hasil akhir berupa akta perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak, Hubungan baik tetap terjaga, Tidak dimungkinkan adanya upaya hukum; sedangkan Kekurangan dalam pelaksanaan mediasi, antara lain : Para pihak tidak menganggap mediasi penting, Para pihak tidak mau membayar biaya mediator non-hakim dan biaya mediasi, Para pihak memiliki hambatan komunikasi, Para pihak tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi. Untuk mengatasi kekurangan Mediasi, maka hendaknya : Dilakukan sosialisasi bagi pihak yang tidak memahami mediasi, kesepakatan di awal sebelum mediasi dilakukan dapat menjadi solusi bagi para pihak yang keberatan dengan biaya mediasi dan biaya mediator, mediator bertugas mewujudkan keseimbangan posisi para pihak, serta sosialisasi kepada pihak yang tidak beritikad baik tentang konsekuensi hukum atas tindakannya.

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung mengadakan hubungan dengan sesama manusia lainnya. Hubungan antar manusia sudah terjadi sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia.¹ Hubungan yang terjalin antar manusia ini, dapat menghasilkan kerjasama yang baik, akan tetapi dapat juga melahirkan konflik. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik, dapat menimbulkan tindakan main hakim sendiri, ataupun rusaknya hubungan baik yang sebelumnya terjalin.

Secara hukum, sengketa yang terjadi antara anggota masyarakat satu dengan lainnya dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan terjadi apabila di antara para pihak yang berkonflik mau menyelesaikan sengketa melalui jalan musyawarah, baik tanpa perantara maupun dengan adanya perantara. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui putusan hakim dengan memperlihatkan alat-alat bukti sebagai pendukung argumentasi dari pihak yang bersengketa.

Durasi penyelesaian perkara melalui pengadilan di Indonesia umumnya tidak singkat. Walaupun salah satu asas persidangan adalah persidangan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, kenyataannya penyelesaian perkara baru bisa selesai setelah melewati masa satu tahun. Dalam bidang perdata, akhirnya kemenangan para pihak hanyalah kemenangan di atas kertas, akibat lamanya waktu penyelesaian perkara, dimana objek sengketa telah turun nilainya atau musnah.

Selain penyelesaian perkara hukum di bidang perdata, penyelesaian perkara hukum di bidang pidana yang salah satu sanksinya berupa pidana badan juga memiliki masalah tersendiri. Semakin meningkatnya kejahatan, sehingga semakin meningkat juga jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan beban rumah tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menampung narapidana di Indonesia terus naik hingga mencapai 223% per Januari 2022.² Kelebihan kapasitas penghuni rutan dan lapas ini mengakibatkan timbulnya masalah baru, seperti praktek jual beli fasilitas dasar yang diduga terjadi di dalam tahanan, praktek pungutan dan sogokan petugas rutan dan lapas, dst. Tujuan utama pemidanaan melalui Rutan dan lapas untuk membuat jera pelaku tindak pidana dan mempersiapkan mereka menjadi warga masyarakat yang lebih baik tidak tercapai, akibat situasi fasilitas rutan dan lapas itu sendiri.

Melihat kepada permasalahan-permasalahan di atas, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa penyelesaian melalui Peradilan, tidak bisa menjadi jaminan bagi tercapainya penyelesaian hukum yang baik (bagi bidang perdata) dan belum tentu juga menjadi jaminan bagi terpidana menjadi lebih baik setelah ia menjalani pemidanaan. Oleh karena itu, apa saja kelebihan dan kekurangan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang wajib dilakukan oleh para pihak, dan bagaimana mengatasi kekurangan

¹ Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna. (2012). *Antropologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia, p.66.

² Antara News, 2023, *Beban Rutan dan Lapas perjanuari 2023*, tersedia pada link internet <https://www.antarane.ws.com/berita/2687101/icjr-beban-rutan-dan-lapas-per-januari-2022-capai-223-persen> , diakses pada 12 Desember 2022.

mediasi dalam penyelesaian sengketa di peradilan, merupakan latar belakang mengapa tulisan ini dibuat.

2. Metode

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis³, dengan mengkaji atau menganalisa peraturan hukum yang terkait topik permasalahan, dan kemudian aturan-aturan tersebut digunakan untuk memperoleh solusi yang dapat digunakan dalam penerapan hukum di masyarakat, dikaitkan dengan masalah yang muncul dalam penerapan hukum tersebut. Selanjutnya hasil analisa tersebut dipaparkan secara deskriptif dalam tulisan ini.

3. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum

3.1 Permasalahan dalam Penegakan Hukum

Sistem peradilan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴ Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi)⁵.

Pada perkara perdata dan pidana yang diselesaikan melalui Pengadilan, proses peradilan dimulai dari Pengadilan Negeri, saat para pihak tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri, para pihak memiliki hak ingkar terhadap putusan pengadilan⁶. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya⁷. Hak ingkar ini merupakan hak untuk banding atas putusan Pengadilan Negeri. Banding akan diputus oleh Pengadilan Tinggi. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi, para pihak dapat mengajukan keberatan/Kasasi ke Mahkamah Agung⁸. Demikian juga, terhadap putusan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak masih dapat mengajukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali⁹.

Sistem peradilan yang digunakan di Indonesia sebagaimana digambarkan di atas memerlukan waktu yang panjang. Proses persidangan sejak peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung akan memakan waktu lebih dari satu tahun. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

³ Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17.

⁴ Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Pasal 23 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

paling lambat 3 (tiga) bulan¹⁰. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dengan demikian diharapkan selesai paling lambat 8 bulan total. Akan tetapi dalam kenyataannya, jangka waktu ini sering terlampaui. Lamanya waktu peradilan untuk menyelesaikan perkara juga akan berefek kepada beban biaya penasihat hukum yang harus di tanggung oleh para pihak. Bila kontrak penasihat hukum adalah selama setahun, maka bila perkara belum selesai disidangkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam waktu satu tahun, maka para pihak harus membuat kontrak baru dengan penasihat hukum. Lamanya waktu persidangan dan besarnya biaya beracara di persidangan membuat salah satu asas peradilan yaitu asas peradilan yang sederhana, singkat dan berbiaya ringan tidak tercapai.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan masyarakat seiring semakin meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara. Kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui peradilan dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Perkara Mahkamah Agung Per Tahun Berdasarkan Jenis Perkara

Tahun	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana Umum	Pidana Khusus	Perdata Agama	TUN
2008	3762	1105	2323	2446	762	789
2009	3900	1074	2481	2960	791	629
2010	4144	1255	2488	3291	777	1294
2011	3989	1027	2478	2980	747	1442
2012	4324	1106	2464	2864	767	1556
2013	3940	814	1789	2813	900	1744
2014	3907	904	1793	2763	820	1871
2015	4271	979	1867	3262	962	2215
2016	4605	1271	1629	3106	945	2632
2017	4433	2431	1545	3003	962	2965
2018	4604	2188	1294	3741	908	4378
2019	4786	2163	1436	4603	1104	5374

Sumber data: Statistik data perkara Mahkamah Agung

Merujuk pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan. Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke MA dari tahun 2008-2019 menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengajukan penyelesaian perkara melalui peradilan, demikian juga mereka yang mengajukan penyelesaian perkara melalui peradilan juga semakin banyak yang merasa tidak puas atas putusan hakim baik di Pengadilan tingkat pertama, maupun di peradilan tingkat kedua. Ketidakpuasan masyarakat atas putusan peradilan juga terjadi pada putusan Mahkamah Agung, dimana upaya hukum atas putusan Mahkamah Agung dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Tabel 2
Kasasi dan PK Tahun 2018-2019

Tahun	Kasasi	Peninjauan Kembali
2008	9704	1634
2009	10576	1480
2010	10905	2283
2011	10336	2540
2012	10753	2570
2013	9799	2426
2014	9750	2617
2015	11109	2755
2016	11045	3487
2017	11396	3975
2018	11465	5526
2019	12063	6533

Sumber data: Statistik data perkara Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa putusan Mahkamah Agung juga masih belum memberikan rasa adil kepada anggota masyarakat, mengingat upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali juga terus meningkat. Pemerintah beserta Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan tentu saja juga berusaha mencari jalan keluar agar suatu sengketa hukum baik perdata maupun pidana yang memungkinkan untuk diselesaikan secara musyawarah, dapat diselesaikan tanpa melalui persidangan. Fungsi peradilan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara hukum (*ultimum remidium*) semakin dikuatkan. Bentuk upaya Pemerintah, Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kejaksaan adalah dengan mengeluarkan beberapa aturan hukum, yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;
2. UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
3. UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
4. UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
5. Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Batasan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ;
6. Surat Edaran Kapolri No.8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana jo Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ;
8. Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kesemua aturan di atas merupakan penguatan untuk melakukan upaya musyawarah berupa negosiasi atau mediasi dalam penyelesaian perkara hukum. Upaya mediasi sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 154 HIR dan 130 RBg, yang berlaku di peradilan di Indonesia sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Akan tetapi, mediasi dalam pasal HIR dan RBg merupakan anjuran. Melalui peraturan perundang-undangan baru di atas, mediasi semakin diberikan kekuatan melalui kewajiban untuk

ditempuh oleh para pihak, sehingga penyelesaian perkara melalui peradilan dapat semakin dikurangi.

3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Persidangan

Penyelesaian sengketa tanpa melalui persidangan di pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Para pihak dapat memilih salah satu cara penyelesaian yang tersedia. Persamaan dari kesemua cara tersebut adalah musyawarah di antara para pihak, sehingga diperoleh sebuah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (*win-win solution*). Solusi yang disepakati para pihak dinilai lebih baik daripada putusan hakim yang bersifat memenangkan salah satu pihak (*win-lose solution*). Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa¹¹. Dengan demikian, negosiasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu Mediator¹². Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian¹³. Dengan demikian, dalam mediasi, para pihak meminta pihak ketiga masuk ke dalam penyelesaian sengketa untuk menjadi penengah dalam membantu para pihak mencari solusi. Pihak ketiga ini disebut juga mediator, dan bisa dari Hakim Pengadilan Negeri yang tidak memeriksa perkara yang sedang dimediasi (disebut Mediator Hakim), atau anggota masyarakat umum yang memiliki sertifikat mediator (disebut Mediator non-Hakim). Mediator Hakim tidak boleh memungut bayaran dari para pihak dalam pelaksanaan pekerjaannya, sedangkan mediator non-hakim harus dibayar oleh para pihak dengan membuat kesepakatan lebih dahulu dengan mediator non hakim, sebelum proses mediasi dilakukan.

Konsiliasi dikenal di dalam sengketa perselisihan hubungan Industrial, sebagaimana diatur di dalam UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Konsiliasi adalah Penyelesaian Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral¹⁴. Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan¹⁵. Dengan demikian, menurut UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa

¹¹ <https://kbbi.web.id/negosiasi>

¹² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁴ Pasal 1 ayat (13) UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

¹⁵ Pasal 1 ayat (14) UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

di bidang perburuhan, di mana para pihak meminta kehadiran pihak ketiga yang netral untuk membantu mencari solusi penyelesaian sengketa. Jadi pada prinsipnya sama dengan mediasi, dan bila dihubungkan dengan Peraturan MA No.1 tahun 2016, maka Konsiliator tersebut harus memiliki Sertifikat Mediator/Konsiliator untuk dapat menjadi penengah dalam pembahasan sengketa bersama para pihak.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa¹⁶. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang penyelesaiannya melalui arbitrase¹⁷. Jadi dengan demikian, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak lembaga arbitrase sebagai penengah. Di Indonesia, lembaga arbitrase disebut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Berbeda dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebut di atas, Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak¹⁸. Sehingga, Pengadilan Negeri tidak boleh menyidangkan perkara yang telah diputus secara Arbitrase. Hanya saja, untuk pelaksanaan putusan arbitrase, Arbiter harus mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri setempat¹⁹. Tidak dilaksanakannya pendaftaran putusan arbitrase ini akan mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi/dilaksanakan.

Pada perkara perdata, proses Mediasi wajib ditempuh oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini²⁰. Selanjutnya, disebutkan bahwa, kewajiban mediasi ini dapat dikecualikan, dalam hal²¹ :

- a. Sengketa yang pemeriksaannya ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, seperti:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga ;
 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
 5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase ;
 6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi ;
 7. Penyelesaian perselisihan partai politik ;
 8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana ;
 9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷ Pasal 1 ayat (7) UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸ Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁹ Pasal 59 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat dan tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi) ;
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator Bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Berdasarkan ketentuan di atas, semua perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri wajib diupayakan mediasi sebelum perkara tersebut disidangkan. Durasi waktu bagi proses mediasi ini adalah paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.²²

Pada perkara pidana, proses penyelesaian perkara di luar persidangan ini disebut Keadilan Restoratif (*Restorative Justice/RJ.*), yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula²³. Dalam bidang pidana, Polisi dan Jaksa tidak bertindak sebagai mediator, melainkan fasilitator. Sehingga, proses yang terjadi bukanlah mediasi, melainkan negosiasi, dimana fasilitator tidak berposisi sebagai penengah, melainkan berposisi sebagai pihak yang mendorong kedua belah pihak mengambil keputusan bersama. Sebagai fasilitator, polisi dan jaksa, tidak boleh memungut bayaran kepada para pihak.

Berbeda pula dengan bidang perdata, tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan menggunakan RJ. Suatu perkara pidana yang hendak diselesaikan secara RJ harus memenuhi syarat materil dan syarat formil²⁴. Pada Syarat Materiil meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial ; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; Prinsip pembatas pada pelaku yakni Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) ; dan pelaku bukan residivis. Pada tindak pidana dalam proses yakni Penyelidikan dan Penyidikan sebelum SPDP/surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum. Pada Syarat Formil meliputi Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelaku) ; Surat pernyataan perdamaian (*acte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh penyidik; Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara

²² Pasal 3 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁴ Surat Edaran Kapolri No.8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana jo Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

melalui RJ ; Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian RJ ; Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; Semua tindak pidana dapat dilakukan RJ terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Jaksa agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat prinsip suatu perkara pidana dapat diselesaikan secara RJ adalah Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana ; Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; Tindak pidana dilakukan dengan nilai bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Syarat lain yang harus dipenuhi yaitu²⁵ 1). Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; Mengganti kerugian korban; Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; 2). Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka ; 3). Masyarakat merespon positif. Tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan RJ, antara lain Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; Tindak pidana narkoba; Tindak pidana lingkungan hidup; dan Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

3.3. Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Perkara secara Mediasi dan Restoratif Justice

Proses peradilan perkara yang memakan waktu lama dan bertingkat, juga biaya yang tidak sedikit, sistem peradilan yang menghasilkan *win-lose solution* serta permasalahan sarana dan prasarana seperti terbatasnya kapasitas penjara dan tidak ada jaminan bahwa mereka yang pernah dipenjara akan lebih baik setelah keluar penjara, sehingga apabila penyelesaian dilakukan secara mediasi penal/*Restoratif Justice*, bisa turut membantu mengatasi masalah pemidanaan, tentu saja dengan batasan kasus pidana mana yang bisa dimediasi dan mana yang tidak. Kelebihan sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan terkhusus Mediasi antara lain :

1. Jadwal fleksibel (ditentukan para pihak). Jadwal untuk berunding dapat disepakati diantara para pihak, dalam kondisi terbaik, dimana keputusan yang diambil sedapat-dapatnya dibuat dengan bijaksana dan tanpa emosi. Bandingkan apabila penyelesaian dilakukan melalui pengadilan, maka jadwal untuk sidang harus mengikuti jadwal dari pengadilan, dan harus menunggu antrian perkara yang disidang. Waktu perundingan juga akan jauh lebih singkat bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara di pengadilan yang dapat memakan waktu sampai lebih dari 1 tahun.
2. Biaya ringan. Karena waktu penyelesaian perkara secara mediasi lebih singkat daripada waktu untuk persidangan perkara, maka biaya yang harus dikeluarkan

²⁵ Pasal 5 ayat (6) Peraturan Jaksa agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- para pihak untuk menghasilkan sebuah keputusan juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan biaya persidangan di pengadilan.
3. Proses cepat. Selain waktu perundingan yang singkat, dalam mediasi tidak perlu dilakukan pemaparan alat-alat bukti sebagaimana dilaksanakan di persidangan, sehingga proses pencapaian keputusan juga akan lebih cepat dibandingkan dengan proses sidang di pengadilan.
 4. Tidak perlu pengacara. Adanya pengacara bukanlah kewajiban dalam melaksanakan perundingan (walaupun, bila para pihak menghendaki, kehadiran pengacara dapat terjadi dalam proses mediasi). Para pihak dapat secara langsung dan pribadi untuk menyampaikan kehendaknya yang akan menjadi solusi dalam perkara hukum.
 5. Hasil akhir : akta perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Karena solusi yang dihasilkan dari perundingan merupakan solusi yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri, maka hasil akhirnya merupakan hasil akhir yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Bahkan dalam hal pembiayaan atau pun ganti rugi, para pihak dapat memperjanjikan untuk ditanggung bersama, ataupun dalam jumlah yang disepakati kedua belah pihak.
 6. Hubungan baik tetap terjaga . Proses perundingan dilakukan secara tertutup (bandingkan dengan peradilan yang menganut sistem peradilan terbuka untuk umum). Sehingga hubungan baik di antara para pihak-apabila memang ada hubungan baik di antara para pihak sebelum sengketa terjadi, ataupun hubungan baik antara para pihak dengan pihak-pihak yang tidak terlibat sengketa akan terjaga, karena sengketa baik perdata maupun pidana adalah aib yang dengan perundingan secara tertutup, tidak akan diketahui oleh pihak lain yang tidak terlibat sengketa.
 7. Tidak dimungkinkan adanya upaya hukum (Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali). Sengketa perdata maupun pidana yang diselesaikan secara Mediasi, akan menghasilkan suatu perjanjian di antara para pihak, bahwa proses hukum tidak akan dilanjutkan oleh korban, dengan pembayaran ganti rugi oleh pelaku. Hasil dari perundingan ini berupa kesepakatan damai. Dalam bidang perdata, kesepakatan damai ini dapat dibawa ke pengadilan untuk diubah menjadi Akta Perdamaian, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap²⁶. Sehingga dengan demikian, dengan tercapainya kesepakatan damai di tingkat Pengadilan Negeri, maka para pihak tidak perlu melewati proses banding dan kasasi sebagaimana sebuah perkara yang diputuskan menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.

Akan tetapi di samping kelebihan, terdapat juga kelemahan pelaksanaan mediasi :

1. Para pihak tidak menganggap mediasi penting. Para pihak yang bersengketa bisa saja awam hukum, tidak memahami bahwa mediasi memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat mempermudah penyelesaian sengketa hukum mereka. Sosialisasi harus diberikan oleh Hakim atau Jaksa atau Polisi atau anggota masyarakat lainnya yang memahami hukum, kepada mereka yang bersengketa agar para pihak yang bersengketa memahami bahwa ada pilihan tersedia bagi mereka untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan jalan di luar persidangan.

²⁶ Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUHPerdata dan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ayat (2) dan (3)

2. Para pihak tidak mau membayar biaya mediator non-hakim dan biaya mediasi. Adanya biaya mediator non-hakim seringkali membuat para pihak merasa biaya mediasi akan menambah beban biaya perkara. Padahal biaya mediasi dapat disepakati bersama kedua belah pihak dan mediator non hakim sebelum mediasi dilakukan. Sebaliknya, apabila para pihak tidak mau membayar biaya mediator non hakim, para pihak dapat memilih mediator dari Hakim yang ada di Pengadilan Negeri. Biaya mediasi juga dapat diperjanjikan untuk ditanggung bersama, tidak seperti biaya perkara di sidang pengadilan, yang harus ditanggung penggugat/tergugat tergantung siapa yang dikalahkan hakim dalam perkara tersebut.
3. Para pihak memiliki hambatan komunikasi. Terdapat hubungan-hubungan antara para pihak yang bersengketa yang membuat salah satu pihak berada dalam posisi lebih rendah/tidak seimbang, sehingga kesulitan menyampaikan pendapat misalnya : orang tua-anak; suami-istri; kakak-adik; bos-karyawan, dst. Sehingga dengan adanya hubungan ini, mediasi menjadi sulit dilakukan. Solusi bagi masalah ini adalah kehadiran mediator/penengah untuk dapat menyeimbangkan hubungan, sehingga para pihak yang berunding dapat berposisi seimbang dalam merumuskan kesepakatan damai.
4. Para pihak tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi
Hal utama yang menentukan berhasil atau tidaknya mediasi adalah adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan tidak melalui persidangan. Keinginan yang sama dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak. Itikad baik para pihak diwujudkan dengan kehadiran pada saat pertemuan mediasi dilakukan, dan kebijaksanaan para pihak untuk berunding dan menemukan titik temu dari permasalahan yang terjadi. Seringkali kegagalan mediasi terjadi, karena hanya salah satu pihak saja yang menghendaki adanya mediasi, sementara pihak lain tidak ingin melakukan mediasi. Saat ini, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh para pihak, sebelum sengketa mereka disidangkan. Demikian juga dalam bidang pidana, seandainya mediasi penal gagal di kepolisian, maka saat berkas dilimpahkan ke jaksa, jaksa akan mengupayakan sengketa diselesaikan secara damai. Dan proses serupa juga akan diupayakan di peradilan, sebelum tindak pidana tersebut disidangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Sehingga proses mediasi tersebut akan selalu diminta dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, tentunya akan membuat proses mediasi gagal atau berlarut-larut. Oleh karena itu, bagi mereka dapat dilakukan sosialisasi melalui mediator non hakim atau tokoh masyarakat di luar pengadilan, agar pihak yang tidak beritikad baik mendapatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dilaksanakan dan tidak dilaksanakannya mediasi, serta konsekuensi hukum dari pihak yang tidak beritikad tidak baik. Pihak yang beritikad tidak baik memiliki konsekuensi hukum untuk mendapatkan sanksi hukuman membayar biaya perkara dan/atau biaya mediasi melalui putusan hakim perkara yang bersangkutan²⁷,

²⁷ Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

demikin juga proses mediasi dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari selanjutnya²⁸, yang dapat membuat proses penyelesaian perkara semakin lama mencapai penyelesaian.

4. Simpulan

Penyelesaian melalui mediasi memiliki Kelebihan antara lain Jadwal fleksibel (ditentukan para pihak); Biaya ringan; Proses cepat; Tidak perlu pengacara; Hasil akhir berupa akta perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*); Hubungan baik tetap terjaga; Tidak dimungkinkan adanya upaya hukum (Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali). Sedangkan kekurangan dalam pelaksanaan mediasi, antara lain Para pihak tidak menganggap mediasi penting; Para pihak tidak mau membayar biaya mediator non-hakim dan biaya mediasi; Para pihak memiliki hambatan komunikasi; Para pihak tidak beritikad baik untuk melakukan mediasi. Untuk mengatasi kekurangan Mediasi, maka hendaknya: a). Bagi para pihak yang tidak memahami arti penting mediasi dalam menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien, sosialisasi harus diberikan oleh Hakim atau Jaksa atau Polisi atau anggota masyarakat lainnya yang memahami hukum, kepada mereka yang bersengketa agar para pihak yang bersengketa memahami bahwa ada pilihan tersedia bagi mereka untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan jalan di luar persidangan; b). Bagi para pihak yang keberatan dengan biaya mediasi dan biaya mediator, maka kesepakatan di awal sebelum mediasi dilakukan dapat menjadi solusi, selain itu juga para pihak memiliki hak untuk menggunakan Hakim sebagai mediator yang bebas biaya. c). Bagi para pihak yang bersengketa yang memiliki hubungan yang tidak seimbang, maka tugas mediatornya lah yang harus mewujudkan hubungan dalam perundingan yang seimbang, untuk mencapai kesepakatan secara *win-win solution*. d). Bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, tentunya akan membuat proses mediasi gagal atau berlarut-larut. Oleh karena itu, bagi mereka dapat dilakukan sosialisasi melalui mediator atau tokoh masyarakat di luar pengadilan, agar pihak yang tidak beritikad baik mendapatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum dilaksanakan dan tidak dilaksanakannya mediasi, serta konsekuensi hukum dari pihak yang beritikad tidak baik.

References

- Saebani, Beni Ahmad dan Encup Supriatna. (2012). *Antropologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Antara News, Beban Rutan dan Lapas per Januari 2022, Tersedia pada link internet <https://www.antaraneews.com/berita/2687101/icjr-beban-rutan-dan-lapas-per-januari-2022-capai-223-persen>.
- <https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>, "Negosiasi", 2022, <https://kbbi.web.id/negosiasi>
- Kitab Undang-Undang hukum Perdata RBg/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927 No.227.
- HIR/Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941 No.44

²⁸ Pasal 24 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

- Undang- Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. Bandung, UPI.
- Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Edaran Kapolri No.8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana jo Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana